

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL DAN
PENGUNA BARANG DUPLIKASI (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada
Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

MARIAM SATI

0205181046



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/1443 H**

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Dan Pengguna Barang
Duplikasi (Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)**

Oleh:


MARIAM SATI
NIM.0205181046

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Irwansyah, S.HI, M.H
NIP.19801011 201411 1 002


Pembimbing II



Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Jinayah


Drs. Abd. Muchsin, M.Soc.Sc
NIP.196205091990021001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Mariam Sati

Nim : 0205181046

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (JINAYAH)

Judul Skripsi : Pcrtanggunjawabab Pidana Tcrhadap Pcnjual Dan Pcngguna
Barang Duplikasi (Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum
Pidana Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 17 Oktober 2022



MARIAM SATI

NIM.0205181046


PENGESAHAN


Skripsi ini berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL DAN PENGGUNA BARANG DUPLIKASI (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)** telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 07 November 2022.

Medan,


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-
SU Medan
Sekretaris


Ketua



Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc
NIP. 19620509 199002 1 001



Dra. Ishag, M.A
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-Anggota


Dr. Irwansyah, S.HI, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002


Dra. Hj. Sablia, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001


Dr. Mhd. Yadi Harahan, S.H.I, M.Hum
NIP. 19790708 200901 1 013


Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP. 19871201 202012 2 009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543b/1987

A. Kosonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat di halaman berikut:

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ś | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | De(dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | Te(dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |

| | | | |
|----|--------|---|---------|
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ء | Apostor |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanpa apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (^)

B. Vokal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| اَ | fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | dammah | U | U |

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antar harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | fathah dan yā | Ai | A dan i |
| أَوْ | fathah dan wau | Au | A dan u |

C. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|------|-----------------|------|
| | | | |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---------------------|
| أَ | fathah dan alif atau ya' | Ā | A dan garis di atas |
| يَ | kasrah dan yā' | I | i dan garis di atas |
| وُ | ḍammah dan wau | Ū | U dan garis di atas |

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭū

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Dan Pengguna Barang Duplikasi

(Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)

IKHTISAR

Perkembangan ekonomi di era globalisasi diiringi dengan perkembangan arus perdagangan yang terus mengalami peningkatan, salah satu bentuk pembangunan perekonomian nasional adalah melalui perdagangan. Peraturan Hukum merek dagang pada dasarnya didefinisikan dalam Undang-Undang aturan hukum tentang merek, diatur oleh Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Adapun rumusan masalah yang dibuat adalah bentuk tindak pidana barang duplikasi yang dimintakan pertanggungjawabannya? Bagaimana sanksi pidana dan hukum pidana Islam tindak pidana penjual dan pengguna barang duplikasi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun hasil penelitian yaitu Pengaturan hukum pidana mengenai perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya di atur pada Bab XVIII Pasal 100-101 undang-undang No. 20 tahun 2016. permasalahan mengenai pemalsuan merek lebih tepatnya masuk ke dalam katagori jarimah dengan sanksi pidana ta'zir karena merupakan permasalahan kontemporer yang terjadi akibat perkembangan zaman.

Kata kunci: Barang Duplikasi, Merek, Tindak Pidana Positif, Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, khususnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual dan Pengguna Barang Duplikasi (Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”** Sholawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya dan suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penulisan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag Selaku PLT Rektor UIN Sumatera Utara.

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Ishaq MA selaku Sekretaris jurusan dan pembimbing akademik yang telah memberi arahan dan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Irwansyah, S.HI, M.H selaku pembimbing skripsi I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis. Sungguh suatu kehormatan dan rasa sangat bangga peneliti berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak dalam menulis skripsi.
6. Ibu Dra. Hj. Sahlia, M. Ag, selaku pembimbing skripsi II yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan Sungguh suatu kehormatan dan rasa sangat bangga peneliti berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan ibu dalam menulis skripsi.
7. Abangda Hasan Dalimuhte SH. selaku staff jurusan yang telah membantu dan memberi arahan serta masukan dalam memperlancar perkuliahan.
8. Ayahanda tercinta Muhammad Sanif Hasan serta Ibunda tercinta Patimah yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliau adalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) di UIN Sumatera Utara Medan. Tak lupa

pula kepada saudara kandung saya yang berjumlah 5 orang serta abang dan kakak Ipar saya yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini.

9. Kepada Saudara-saudara penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat tercinta Fantstentic Team yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan dan sahabat seperjuangan mahasiswa Jinayah – B angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberi dukungan untuk menuju kesuksesan di masa mendatang. Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, Oktober 2022

Penulis

Mariam Sati
NIM. 0205181046

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| SURAT PERNYATAAN | i |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | iii |
| IKHTISAR | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Kajian Terdahulu..... | 7 |
| E. Kerangka Teori | 11 |
| F. Hipotesis | 15 |
| G. Metode Penulisan | 15 |
| H. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II BENTUK TINDAK PIDANA BARANG DUPLIKASI YANG DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PENJUAL DAN PENGGUNA | 20 |
| A. Bentuk Tindak Pidana Barang Duplikasi | 20 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Pada Penjual Barang Duplikasi..... | 35 |
| C. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pengguna Barang Duplikasi..... | 38 |
| BAB III SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA MEREK BAGI PIHAK YANG MENJUALKAN DAN MENGGUNAKAN BARANG DUPLIKASI..... | 44 |
| A. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik | 44 |

| | |
|--|----|
| B. Sanksi Hukum Bagi Pihak Yang Memproduksi Barang Duplikasi | 49 |
| C. Sanksi Hukum Bagi Pihak Yang Menggunakan Barang Duplikasi..... | 51 |

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

**TENTANG TINDAK PIDANA PENJUALAN DAN PENGGUNA
BARANG BUKTI DUPLIKASI54**

| | |
|--|----|
| A. Sanksi Pidana Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Barang Duplikasi..... | 54 |
| B. Sanksi Pidana Hukum Islam Terhadap Penjual Dan Pengguna Barang Duplikasi..... | 57 |
| C. Kebijakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya | 70 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN91

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran | 92 |

DAFTAR PUSTAKA93